

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tentang pewarisan secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 830 yang menyatakan pewarisan terjadi karena kematian<sup>1</sup>. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya<sup>2</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato)<sup>3</sup>.

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.

Jika kita kaitkan dengan hukum Islam, keberadaan notaris ini sangat dibutuhkan. Merujuk kepada dalil Al- Qur'an surah Al Baqarah (2) ayat 282 yang bunyinya<sup>4</sup> :

---

<sup>1</sup>Ni Putu Yuli Kartika Dewi, Ni Putu Purwanti, “Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)”, *Kertha Semaya*, vol. 03, no. 05, September 2015, Hal. 03, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15351/10193>.

<sup>2</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris*, RajaGrafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 3

<sup>3</sup>Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hal.196

<sup>4</sup>Surah Al Baqarah (2) ayat 282

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulis karenanya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengklaimkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa seorang notaris itu sangat dibutuhkan sebagai seorang pencatat bagi para pihak yang sedang bermu’amalah. Selain itu seorang notaris pun dituntut harus bisa bertindak amanah terhadap tugasnya tanpa ada pengurangan maupun penambahan dalam melakukan pencatatan, karena tanggung jawab seorang notaris bukan hanya kepada para pihak saja melainkan kepada Allah SWT.

Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta, tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Maka,

dalam hal ini, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya<sup>5</sup>.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh yang berkepentingan seperti yang telah disebutkan dalam pasal 15 UUJN salah satunya adalah mengenai pembuatan akta wasiat. Akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.

Pentingnya peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat dilihat dari ketentuan yang tertuang dalam pasal 943 BW yang mengatur bahwa :

“Setiap Notaris yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apapun juga setelah si pewaris meninggal dunia harus memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

Pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta wasiatnya.

Akibatnya setelah terbukanya warisan, sering kali ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan, terutama apabila sudah dilaksanakannya pembagian warisan secara *ab intestato* sedangkan dikemudian

---

<sup>5</sup>Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 39

hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau pemberi wasiat kepada seseorang penerima wasiat.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian akan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tidak diketahuinya adanya wasiat, apakah ahli waris yang berkewajiban memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat ataukah menjadi kewajiban setiap pelaksana hukum pembuat surat keterangan ahli waris memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada keharusan yang tegas secara normatif terkait siapa yang diwajibkan memeriksa adanya sebuah wasiat.

Dimana peran Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testamentacte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Tanggung jawab Notaris disini hanya tergolong pada tanggung jawab Administratif, yaitu hanya mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Pusat Daftar Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 huruf j Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa :

“mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya”<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa tanggungjawab administratif ini wajib dilaksanakan oleh Notaris, karena apabila Notaris lalai menjalankannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dimuka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara *online* oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan untuk pelaporan wasiat yang dilakukan secara *online*.

Namun, pada prakteknya masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat secara *online* ke Kemenkum HAM RI. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil daftar wasiat

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penerbit BP.Cipta Jaya,Jakarta, 2004

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.

Pasal 943 BW mengatur bahwa tiap-tiap Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Didalam penulisan ini penulis akan membahas terkait tentang akta wasiat yang tidak didaftarkan.

Kasus dalam penulisan ini adalah tentang seseorang yang disebut A telah membuat akta wasiat yang isinya seluruh hartanya berupa rumah, tanah, tabungan, mobil dan lain sebagainya akan di berikan kepada B. Sedangkan B bukan merupakan ahli waris dari A. A tidak menikah dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan saudaranya kandungnya. Sehingga A tidak memiliki ahli waris. Kemudian setelah A tersebut meninggal dunia, B akan mengurus tentang Peralihan Hak atas tanah yang masih tercatat atas nama A, akan tetapi setelah di lakukan pengecekan ke daftar pusat wasiat oleh Notaris. Notaris yang membuat

akta wasiat tidak melaporkan wasiat tersebut ke Daftar Pusat Wasiat. Sedangkan Notaris tersebut telah meninggal dunia dan Notaris Protokolnya juga tidak memiliki surat pengiriman laporan atas Akta Wasiat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Notaris dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TESTAMENTER TERHADAP AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN” (STUDI KASUS WASIAT TANPA AHLI WARIS)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang masalah tadi, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris maupun pewaris terhadap akta wasiat?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran wasiat yang tidak didaftarkan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris?
3. Bagaimana kekuatan hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum ahli waris terhadap akta wasiat.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pendaftaran wasiat yang tidak didaftarkan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kekuatan hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi suatu konsep ilmiah yang dapat memberikan warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya bagi para Notaris dalam menjalankan jabatan maupun profesi sebagai Notaris, sehingga tiap menjalankan tugas, fungsi maupun jabatan sebagai Notaris mengacu kepada undang-undang serta perangkat hukum yang berlaku di Indonesia.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

###### a) Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang Perlindungan hukum ahli waris testamenter terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan” (studi kasus wasiat tanpa ahli waris).

b) Manfaat bagi Notaris

Diharapkan para Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya mengetahui peran dan tanggung jawabnya terhadap akta wasiat yang dibuatnya (studi kasus wasiat tanpa ahli waris).

c) Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep yang satu dengan yang lainnya dari suatu masalah yang akan diteliti, yang berguna untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau dengan kata lain merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Adapun kerangka konseptual dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata, dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman<sup>7</sup>. Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum<sup>8</sup>.
- b. Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>WA Darmajaya, 2016, <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/8769/6%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<sup>8</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. 25

<sup>9</sup>Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 121

- c. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum<sup>10</sup>.
- e. Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi

---

<sup>10</sup><http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat<sup>11</sup>.

## 2. Ahli Waris

Ahli Waris Menurut Hukum Waris Perdata :

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Tulisan kali ini terlebih dahulu akan khusus membahas mengenai konsep ahli waris menurut hukum waris perdata.

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (Pasal 852 KUHPperdata). Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi (4) empat golongan, yaitu :

### 1) Ahli waris golongan I

Termasuk dalam ahli waris golongan I yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus ke bawah dan janda/duda. Pada

---

<sup>11</sup>D Suprianto, 2015, repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf.

golongan I dimungkinkan terjadinya pergantian tempat (cucu menggantikan anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris). Mengenai pergantian tempat ini, Pasal 847 KUHPerdara menentukan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggantikan tempat seseorang yang masih hidup, misalnya anak menggantikan hak waris ibunya yang masih hidup. Apabila dalam situasi si ibu menolak menerima warisan, sang anak bertindak selaku diri sendiri, dan bukan menggantikan kedudukan ibunya.

2) Ahli waris golongan II

Termasuk dalam ahli waris golongan II yaitu ayah, ibu, dan saudara-saudara pewaris.

3) Ahli waris golongan III

Termasuk dalam ahli waris golongan III yaitu kakek nenek dari garis ayah dan kakek nenek dari garis ibu.

4) Ahli waris golongan IV

Termasuk dalam ahli waris golongan IV yaitu sanak saudara dari ayah dan sanak saudara dari ibu, sampai derajat ke enam.

3. Testament

KUHPerdara terdapat 3 (tiga) bentuk testamen yang berupa<sup>12</sup> :

1. *Olographis Testament* : Testamet ini seluruhnya harus ditulis tangan sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisannya dan kemudian ditandatangani. Setelah pewaris membuat testamen maka surat

---

<sup>12</sup>R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996, hal. 106

tersebut dibawa ke kantor Notaris. Setelah Notaris menjelaskan akibat hukumnya, dan kliennya menyetujui dan mengetahui, kemudian pewaris menyatakan dihadapan Notaris dengan 2 (dua) orang saksi bahwa telah dibuat testamen olographis dimana testamen tersebut akan disimpan di Notaris. Testamen tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris, dimana dalam penyerahannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara terbuka : Testamen olographis diserahkan secara terbuka, dengan dihadiri oleh pewaris, 2 orang saksi dan Notaris, Notaris akan membuatkan akta penyimpanannya yang harus ditandatangani oleh pewaris, para saksi dan Notaris itu sendiri;
- b. Secara tertutup : pewaris dihadapan Notaris dan saksi harus membubuhkan sebuah catatan pada sampulnya, yang menyatakan, bahwa sampul itu berisikan testamennya, catatan tersebut dikuatkan dengan tanda tangan kliennya. Kemudian Notaris dan dibantu oleh para saksi akan membuatkan akta penyimpanan yang harus ditandatanganinya bersama-sama dengan si yang mewariskan dan saksi-saksi;

2. *Openbaar Testament* : Testamen ini dibuat dihadapan Notaris yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Dimana pewaris mengutarakan kehendaknya yang nantinya akan menjadi kehendak terakhirnya. Pernyataan kehendak terakhir harus dinyatakan langsung oleh pewaris itu sendiri. Pernyataan kehendak ini kemudian dicatat oleh Notaris

secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya, Notaris kemudian menyampaikan akibat hukum dari testamen tersebut terhadap kliennya, Selanjutnya Notaris membacakan isi testamen dengan dihadiri saksi-saksi dan setelah pembacaan itu, Notaris menanyakan kepada pewaris apakah betul yang dibacakan itu menjadi isi dari amanat terakhir. Setelah testamen sudah sesuai dengan kehendak pewaris, maka testamen harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi;

3. *Geheime Testament* : Testamen ini merupakan rahasia atau tertutup baik yang ditulis sendiri oleh pewaris maupun ditulis oleh orang lain (atas suruhan si pewaris) yang kemudian dibubuhi tanda tangan pewaris, maka testamen yang berisi ketetapan kehendak terakhirnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatangani oleh si pewaris sendiri. Selanjutnya, Notaris akan membuat akta pengalamatan yang ditulis diatas sampul dan akta diberi nama "akta superskripsi", dalam akta ini Notaris yang bersangkutan harus menulis apa yang diterangkan oleh pewaris, yaitu bahwa surat tersebut berisi testamen yang ditulis sendiri atau orang lain, tetapi ditandatanganinya sendiri. Setelah akta pengalamatan dibuat, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi.

Selain itu terdapat pula pembuatan waris (testamen) secara lisan, surat wasiat tersebut hanya dapat dilakukan apabila pewaris berada di dalam kondisi sakratul maut, maupun dalam keadaan darurat, dimana dalam

pembuatan waris tersebut harus dilakukan dengan syarat minimal 2 orang saksi yang beritikad baik dan tidak ada itikad buruk.

#### 4. Akta Wasiat Yang Tidak Di Daftarkan

Setiap jenis dan bentuk wasiat di atas dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DWP). Di dalam Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan pada Pasal 3 huruf b disebutkan bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring perkembangan dan perubahan sistem Hukum di Indonesia, pada tahun 1987 semua perwakilan Balai Harta Peninggalan (BHP) di seluruh Indonesia dihapuskan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.06-PR.07.01 Tahun 1987. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar dan masing-masing meliputi wilayah kerja daerah tingkat I dan tingkat II.

Untuk Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi dan Kalimantan Barat. Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

Dalam Pembuatan akta wasiat (testamen), Notaris memiliki peranan yang lebih spesifik daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku, peranan tersebut membuat Notaris sebagai pihak yang berperan sebagai pihak independent dan tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, guna memberikan kepastian dan jaminan hukum, dimana dalam perihal hal-hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan testamen, maka pembuatan selalu diawali dengan Notaris menanyakan keinginan kliennya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan klien, yang kemudian dilanjutkan oleh Notaris memberitahukan akibat hukumnya. Membacakannya dihadapan 2 (dua) orang saksi, dimana pada tahap selanjutnya dilakukan sesuai jenis testamen masing-masing.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan<sup>13</sup>. Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan<sup>14</sup>.

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi karena seringkali ekspektasi hukum berbeda dengan realita yang terjadi di masyarakat, atau dapat disebut adanya kesenjangan antara *Das Sein* (fakta/kenyataan) dan *Das Sollen* (norma/harapan).

---

<sup>13</sup>Roni Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta : Ghalia indonesia. 1988) hal. 13

<sup>14</sup> Suparmoko. *Metode Penelitian Praktis*. (Yogyakarta. 1991 ) hal. 1

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan tipe *deskriptif analisis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

## 3. Sumber Data

Sumber bahan penelitian pada umumnya dibedakan atas bahan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Adapun yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan bahan skunder dan bahan yang dapat menunjang dalam kaitannya dengan pembahasan permasalahan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dan bersifat kumulatif maka dilakukan pendekatan ilmiah, agar dapat menjunjung tinggi efisiensi kerja dalam lapangan penelitian. Untuk memperjelas suatu gambaran yang nyata didalam penyusunan tesis penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kode Etik Notaris

b. Data skunder

Bahan bahan yang memberikan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa :

- a. Buku-buku literatur
- b. Jurnal hukum
- c. Makalah-makalah hasil seminar, tesis, artikel ilmiah dan disertasi
- d. Pendapat praktisi hukum
- e. Berbagai buku yang relevan dengan kode etik profesi notaris

c. Bahan hukum terasier

Bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti : artikel dalam format elektronik (internet).

Untuk menopang data sekunder dalam penelitian ini juga dipergunakan data primer. Menurut Barda Nawawi Arief dalam suatu penelitian hukum normatif dapat juga dilakukan penelitian data primer<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief. *Penelitian hukum normatif (suatu upaya reorinetasi pemahaman)*. Dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum. Universitas jendral Soedirman.(Purwokerto:1995) hal.4

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat library reasearch yang pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang jabatan Notaris, studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, jurnal, karya tulis para pakar. Teknik wawancara juga di gunakan sebagai penunjang teknik dokumentasi dalam penelitian ini yang berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### 5. Metode analisi data

Semua data yang diperoleh selama melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Notaris sebagai nara sumber dan dengan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku literatur atau kepastakaan kemudian dianalisa. Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala-gejala dari suatu kelompok atau individu tertentu lalu memperoleh gambaran yang sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal tesis ini, terbagi dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari :

### **BAB I. Pendahuluan, yang terdiri dari :**

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. KajianPustaka,**

- A. Memuat rincian secara sistematis mengenai ketentuan umum tentang variabel judul yang meliputi : a. waris; pengertian waris; golongan penduduk di Indonesia; hukum waris; ketentuan ahli waris; golongan ahli waris di Indonesia, b.wasiat menurut hukum islam; pengertian wasiat; akta wasiat; macam-macam wasiat otentik; jenis-jenis wasiat, c. pengertian notaris; akta otentik; tugas dan wewenang notaris dalam pembuatan akta wasiat, d. Balai Harta Peninggalan dan Daftar Pusat Wasiat, e.mekanismepelaporan wasiat secara online.

### **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan jawab dari rumusan masalah, meliputi : perlindungan ahli waris maupun pewaris terhadap akta wasiat, mekanisme pendaftaran wasiat yang tidak didaftarkan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris, dan kekuatan hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan.

#### BAB IV. Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran-saran.